BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, bukti-bukti, saksi dan fakta hukum yang ada dalam persidangan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur antara lain karena, alasan pembunuhan tersebut semi sengaja dilakukan meskipun korban meninggal dunia, maka hakim memutuskan kedua anak tersebut di penjara selama 2 tahun dan pidana bersyarat khusus wajib belajar selama 9 tahun.
2. Penerapan sanksi yang digunakan dalam hukum positif mengunakan aturan yang telah berlaku dalam Undang- Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan KUHP. Anak yang melakukan tindak kejahatan dengan menghilangkan nyawa orang lain di penjara paling lama 2 tahun.
3. Penerapan sanksi dalam Hukum Islam yang paling pokok adalah Qishas yaitu hukuman yang setimpal dengan apa yang telah di perbuat. hukuman yang diberikan dalam islam termasuk pembunuhan semi sengaja maka hukumannya membayar kedua *diyat mukhaffafah* (denda ringan) berupa

seratus unta, yang teridiri dari dua puluh unta *hiqqah* (usia empat tahun), dua puluh unta *jaz'ah* (usia lima tahun), dua puluh unta *bintu labun* (betina berumur satu tahun) , dua puluh unta *ibnu labun* (jantan berumur 1 tahun), dan dua puluh *bintu makhad* (betina berumur dua tahun lebih) dapat diangsur selama 3 tahun.

4. Persamaan antara hukum positif dan hukum adalah sama-sama memberikan hukuman kepada pelaku yang melakukan tindak pidana. Perbedaannya di dalam hukum positif anak tersebut diberikan hukuman selama 2 tahun penjara dan wajib belajar selama 9 tahun sedangkan di dalam hukum islam wajib membayar denda sebanyak seratus unta dan bisa diangsur selama 3 tahun.

B. SARAN

Perlu adanya penyuluhan atau seminar dari penegak hukum kepada anak-anak dibawah umur dengan di damping orang tua mengenai tindak pidana dan sanksi yang diperbuat. Dalam hal ini setelah orang tua memahami akan lebih memperhatikan kelakuan anak-anak yang masih perlu di perhatikan tingkah laku dan pergaulannya di luar rumah.

Bagi pihak Pengadilan dapat memberikan pelayanan lebih baik sesuai dengan situasi dan kondisi yang berperkara khususnya bagi yang masih di bawah umur dengan mempertimbangkan suatu putusan melalui dasar-dasar yang jelas dan bukti- bukti yang kuat sehingga tujuan peradilan dapat terwujud dengan adil.

Untuk masyarakat, perlunya memahami segala sesuatu yang memungkinkan beresiko untuk dirinya atau orang lain. Agar tidak terjadi suatu kesalahan yang tidak disengaja dan dapat tetap tercipta suasana berkehidupan yang rukun dan damai.

Bagi peneliti sendiri dapat mengerti pentingnya penegakan hukum dan mempraktekkannya sesuai aturan yang telah ada. Kemudian untuk peneliti selanjutnya, dapat menjadikan penelitian ini sebagai kepustakaan atau dapat mengembangkan penelitian ini sehingga lebih akurat lagi.